



**BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR ⁿⁱⁱⁱ TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 10 TAHUN 2011**

TENTANG

**RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN
DI KABUPATEN TAPIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan

Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan di Kabupaten Tapin, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan di Kabupaten Tapin perlu dilakukan penyesuaian dengan melalui perubahan sesuai dengan obyek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan di Kabupaten Tapin yang terbaru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan di Kabupaten Tapin;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);**
3. **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);**
4. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);**
5. **Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);**
6. **Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan di Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2011 Nomor 10);**



7. Peraturan. Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin. Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSIKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN DI KABUPATEN TAPIN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan di Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2011 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi menjadi sebagai berikut:

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kelas, jenis, luas, dan lamanya pemanfaatan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan di Kabupaten Tapin.



2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Struktur dan tarif retribusi ditetapkan berdasarkan kelas, jenis, luas, dan lamanya pemanfaatan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan. di Kabupaten Tapin.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

KELAS PASAR	MAMA PASAR	TARIF RETRIBLISI HUNAN (BERDASARKAN JENIS DAN WAS HANGMAN) (Rp.)			TARIF RETRIDDS1 HUNAN (BERLIASARKAN WAS LAHAN 4/BRAN) (Rp.)	TARIF RETRINSI HARIAN (Rp.)
		BARRAN PERMANEN /M ² /811LAN	BANGLINAN SEMI PERMANEN /M ² /011LAN	BARMAN NONPERMANEN /M ² /311LAN		
A	Pasar Raya Rantau Lantai I	20.000	15.000	10.000	15.000	2.000
	Pasar Raya Rantau lantai II	15.000	10.000	7.11110	15.000	2.000
	Pasar Raya Keraton	20.000	15.000	10.000	15.000	2.000
	Pasar Binuang	20.000	15.000	10.000	15.000	2.000
B	Pasar Tambarangan	10.000	7.500	5.000	15.000	2.000
	Pasar Margasari	10.000	7.5011	5.000	15.000	2.000
	Pasar Piani	10.000	7.500	5.000	15.000	2.000
	Pasar Salem Babaris	10.000	7.500	5.000	15.000	2.000
C	Pasal lainnya	10.000	7.500	5.000	15.000	2.000

3. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

4. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) **Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.**
- (2) **Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.**
- (3) **Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.**

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

**Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 04 Maret 2021**

tUPATI

\ M. ARIFIN ARPAN *t*

**Diundangkan di Rantau
pada tanggal 04 Maret 2021**

SEKRETARIS DAE KABUPATEN TAPIN,

MASYRANIANSYAH

LEMBARAN DAERI KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021 NOMOR 04-

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (04-17 /2021)**